E-ISSN: 2809-9265 Volume 3, Nomor 1, March 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

# Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia

- <sup>a,\*</sup>Ciptawan, Budiman Ginting, Sunarmi, Mahmul Siregar.
- <sup>a</sup>.Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.
- \*corresponding author, email: ciptawan\_cen@hotmail.com



di https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39

#### ABSTRAK

SNI merupakan bentuk nyata keinginan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyatakan secara jelas standard dan syarat apa yang harus dipenuhi pelaku usaha, penerapan dan pemberlakuan standar tidak diuraikan secara jelas dan lengkap pengaturannya. Kewajiban SNI secara garis besar diatur dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sedangkan Pengaturan lanjutan diterapkan melalui Peraturan Menteri dan Petunjuk Teknis. Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah pertanggungjawaban produk (product liability), sehingga pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur pertanggungjawaban perdata pelaku usaha. Upaya hukum penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (BPSK) atau diajukan langsung kepada peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur perihal penyelesaian sengketa, tetapi UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tidak mengatur perihal tersebut.

Kata kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, SNI.

#### ABSTRACT

Indonesian Compulsory Standard (SNI) is the government action to give protection to consumers. Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection does not clearly mention what kind of standard and requirement should be fulfilled by business practitioners, the implementation of standard are not clearly explained, as well with its arrangement Compulsory standards are highlighted under Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, for the further arrangement is implemented under Ministry Regulations and Technical Instructions. Products that do not fulfil compulsory standards can be exposed with product liability, and therefore business practitioners must bear the criminal and the civil liability. The attempt of dispute settlement with the business practitioners as a result of loss caused by products that do not fulfil compulsory standard can be advised through National Dispute Settlement Body or directly to the tribunal court based on voluntarily choices by the conflicted parties. Law No 9 Year 1999 about Consumer Protection regulate the issues of dispute settlement, but Law No. 20 Year 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment does not regulate such issues.

Keywords: Consumer, Legal Responsibility, Legal Protection, SNI.

**Article History** 

Received: January 17, 2022 --- Revised: February 15, 2023 --- Accepted: March 18, 2023

#### 1. Pendahuluan

Serbuan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah, bisa saja telah mengabaikan jaminan kualitas dan keamanan konsumen di dalam mengkonsumsinya, sehingga dapat merugikan konsumen sebagai pemakai akhir produk tersebut dan diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dan pengawas hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah dalam rangka memaksimalkan kepentingan

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

atau memfasilitasi hak konsumen secara maksimal mengeluarkan standardisasi terhadap produk yang beredar di Indonesia yang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sepanjang tahun 2017, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Dirjen PKTN Kemendag) melakukan pengawasan terhadap 582 barang beredar. Dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan sebanyak 29,4% atau 171 produk yang melanggar ketentuan dan mayoritas barang-barang tersebut merupakan barang impor yang berasal dari China. Pengawasan itu terhadap barang yang tidak sesuai ketentuan keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun rincian pelanggaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Pelanggaran Ketentuan Perlindungan Konsumen di Tahun 2017

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
Ketentuan SNI	47 produk
Ketentuan label dalam Bahasa Indonesia	66 produk
Ketentuan Manual dan Kartu Garansi (MKG)	58 produk
Total Pelanggaran	171 produk

Sumber: Olahan data.

Dari data di atas, terdapat 47 produk yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SNI.

Keberadaan SNI yang merupakan standardisasi produk di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menyatakan "Standardisasi dan penilaian kesesuaian bertujuan:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan usaha serta kemampuan inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri". (Rachman, 2019)

Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan standard dan syarat apa yang dimaksud, bagaimana penerapan dan pemberlakuan standar tersebut tidak diuraikan secara jelas dan lengkap pengaturannya demi perlindungan konsumen.

Pasal 20 angka 2 UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa penerapan SNI dapat dilaksanakan secara sukarela atau

diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI secara wajib hanya ditetapkan terbatas dan tertentu saja terhadap produk yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen dapat terjadi di dalam hubungan ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen. Walaupun SNI secara wajib diterapkan oleh pemerintah, ada saja persinggungan dan gesekan yang terjadi berkaitan dengan hak-hak konsumen. Hal itu disebabkan konsumen mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Pelaku usaha di dalam mengedarkan, menawarkan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan standar mutu yang sesungguhnya sesuai dengan standar SNI yang telah diformulasikan oleh pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pelaku usaha nakal yang bertindak di luar dari aturan yang telah ditentukan dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen serta mengabaikan hak-hak konsumen seperti yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

Adapun contoh beberapa perusahaan yang pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban SNI dan dikenakan sanksi, antara lain:

- a. PT Mekar Jaya Gresik, sebagai produsen pupuk NPK MJG PLUS PONSKHA, dengan Putusan No. 708/Pid.Sus/2016/PN.Jkt-Utr
- b. CV Kwadran Jaya Mandiri sebagai produsen pupuk NKCL merek FORTAN, dengan Putusan No. 126/Pid.Sus/2015/PN.Jpa
- c. Toko CTW Toys, Binjai sebagai pedagang mainan anak-anak, dengan putusan No. 501/Pid.B/2016/PN/Bnj.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka perlu diminta pertanggungjawaban terhadap kelalaian mereka. Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa konsumen dapat bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang; dan
- b. Pelaku Usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian.

Walaupun pemerintah telah menerapkan kewajiban SNI, belum tentu memberikan jaminan tidak akan terjadi perselihan atau sengketa di antara pelaku usaha dan konsumen. Walaupun SNI sebagai bentuk nyata perlindungan konsumen yang diterapkan pemerintah kepada pelaku usaha, perselisihan itu dapat terjadi dikarenakan produk yang seharusnya diterapkan kewajiban SNI-nya mengalami kerusakan atau cacat, pencemaran dan kerugian terhadap konsumen.

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

#### 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan jawaban atas permasalahan yang berhubungan perlindungan hukum konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban Standar Nasional Indonesia. Kemudian dianalisis berdasarkan teori perlindungan dan pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

#### 3. Hasil & Pembahasan

# A. Pengaturan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Ber-SNI Wajib Dalam Perundang-undangan di Indonesia

#### 1) SNI dan Dasar Hukum

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pengaturan terkait SNI pertama sekali termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

Alasan-alasan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional pada akhirnya membawa pula lahirnya tujuan pemberian standardisasi atau SNI di Indonesia, yaitu:

- a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Membantu kelancaran perdagangan;
- c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Keberadaan SNI sebagai sebuah standardisasi terkait produk di Indonesia ditandai dengan pemberian sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI. Artinya, sebagai tanda bukti sebuah produk telah dinyatakan memenuhi SNI akan diberikan sertifikat yang merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dibubuhi tanda SNI yang merupakan tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

Dari data yang disajikan di bawah, sampai dengan bulan November 2018, pemerintah telah menetapkan 11.944 SNI dan hanya 9.935 SNI yang masih berlaku. Pemberlakuan SNI tersebut diterapkan terhadap SNI yang bersifat sukarela dan wajib.

Tabel 2 Statistik SNI 1988 s.d. November 2018

No.	Klasifikasi SNI Berdasarkan Sektor	SNI	SNI	Jumlah SNI
	ICS (International Classification for		Abolisi/	yang
	Standards)		Tidak	Ditetapkan
			Rerlaku	
1	Pertanian dan Teknologi Pangan	2.107	439	2.546
2	Konstruksi	868	182	1.050
3	Elektronik, Teknologi Informasi dan	415	9	424
	Komunikasi			
4	Teknologi Perekayasaan	1.568	282	1.850
5	Umum, Infrastruktur dan Ilmu	651	64	715
	Pengetahuan			
6	Kesehatan, Keselamatan dan	836	128	964
	Lingkungan			
7	Teknologi Bahan	2.705	624	3.329
8	Teknologi Khusus	267	75	342
9	9 Transportasi dan Distribusi Pangan		206	724
Jumlah		9.935	2.009	11.944

Sumber: Dokumentasi dan Data Standardisasi, Pusindo - BSN, 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor yang paling banyak menetapkan SNI adalah sektor teknologi bahan dan diikuti oleh sektor pertanian dan teknologi pangan.

Pengaturan SNI tidak hanya berbentuk peraturan pemerintah akan tetapi terdapat pula dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan SNI yang terdapat di dalam undang- undang ialah Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian yang salah satu alasan kelahirannya karena Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional dianggap kurang memadai merupakan alasan yang logis. Hal itu disebabkan karena sifat dari peraturan pemerintah yang merupakan peraturan yang mendapatkan delegasi dari undang-undang dimana fungsi peraturan pemerintah ialah menyelenggarakan : Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegastegas menyebutnya; dan Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya (Indrati S, 2007).

# 2) Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Technical Barrier To Trade Agreement (TBT Agreement)

Mengingat bahwa pemberlakuan regulasi teknis di suatu negara juga berlaku untuk produk impor, maka untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional/negara anggota WTO termasuk Indonesia, telah menyepakati Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) dan Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS). Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara dalam memberlakukan standar wajib, menerapkan Good Regulatory Practices. Artinya hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar hambatan teknis

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

ini tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan proteksi perdagangan yang kontra produktif terhadap perdagangan multilateral. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas di antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of Good Practice* (BSN, 2019).

#### 3) Pemberlakuan Peraturan Teknis Bagi Standardisasi Produk SNI Wajib

Pemerintah telah memberlakukan SNI wajib terhadap 210 jenis produk hingga tahun 2018, dengan perincian peraturan teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait sebagai berikut:

Tabel 3 Pemberlakuan SNI Wajib oleh Instansi Teknis

Instansi Teknis	Jumlah SNI Wajib
Kementerian Perindustrian	114
Kementerian ESDM	31
Kementerian Pertanian	3
Kementerian Perhubungan	14
Kementerian KKP	2
Kementerian PU	46
Total SNI Wajib	210

Sumber: Olahan data

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Kewajiban SNI setiap jenis produk diatur dengan Peraturan Menteri terkait. Namun, hal yang berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktorat Jendral terkait.

Sebagai contoh kewajiban SNI pakaian bayi diperuntukan untuk memberi perlindungan kepada bayi berusia maksimal 36 bulan karena kondisi tubuh bayi di usia tersebut yang masih rentan dan disadari harus dilindungi dari bahan kimia yang berbahaya. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/1014. Peraturan Menteri tersebut tidak mengatur lebih lanjut pengaturan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan penerapan SNI secara wajib. SNI yang diberlakukan mengacu pada SNI 7617:2013 dengan Petunjuk Teknis diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Basis Industri Manufaktur No: 07/BIM/PER/5/2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib. Demikian pula untuk produk wajib SNI lainnya, petunjuk teknis diberlakukan terpisah dari Peraturan Menteri terkait sebagai contoh:

No.	Produk	Peraturan Menteri SNI		Petunjuk
				Teknis
1	Kakao Bubuk	Peraturan Menteri	SNI	
		Perindustrian No.	60/M-3747:2009	49/IAK/P
		IND/PER/6/2010		ER/10/2 007
2	Tepung Terigu	Peraturan Menteri	SNI	
		Perindustrian No. 59/M-	3751:2009	20/IA/PE
		IND/PER/7/2015		R/09/20 11
3	Produk Melamin-	Peraturan Menteri	SNI	
	Perlengkapan Makan dan	Perindustrian No. 77/M-	7322:2008	28/IAK/P
	Minum	IND/PER/9/2015		ER/6/20 09
4	Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	Peraturan Menteri	SNI1811-	86/IAK/P
		Perindustrian No. 79/M-	2007	ER/11/2 008
		IND/PER/9/2015		

Penerapan kewajiban SNI akan bertambah pengaturannya seperti wacana Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengenai Program Nasional Regulasi Teknis 2018-2019 yang berkenaan dengan pemberlakuan SNI wajib. Selama tahun 2018-2019, pemerintah melalui kementerian terkaitnya akan memberlakukan SNI secara wajib terhadap 64 jenis produk/jasa/proses/sistem yang terdiri dari 60 jenis SNI diberlakukan oleh Kementerian Perindustrian dan 4 jenis oleh Kementerian Pertanian.

# 4) Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban SNI

Perlindungan kosumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak.

Standard Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu bentuk standar pengakuan secara formal untuk penerapan standar mutu produk tertentu, yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang telah diberikan pengesahan SNI tersebut adalah produk yang telah memenuhi standar mutu yang ditentukan dan merupakan produk yang layak untuk dikonsumsi. Dengan demikian, berdasarkan tujuan yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa SNI merupakan sarana atau bentuk dari perlindungan konsumen. Penerapan SNI secara wajib merupakan penggambaran bentuk perlindungan konsumen secara nyata dan maksimal oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen melalui pengaturannya di dalam UU No 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terutama terhadap produk yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan dan pelestarian lingkungan.

Berkenaan dengan produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen. Perlindungan hukum yang

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

bersifat preventif (mencegah masyarakat dirugikan) dan bersifat represif (memastikan hukum melindungi setelah terjadi tindakan penyimpangan).

#### a) Perlindungan Hukum Preventif

#### (1) Penetapan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menerapkan kewajiban SNI

Kewajiban memenuhi SNI adalah upaya untuk menghindari konsumen dirugikan dan merasa hak-hak mereka terlindungi. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 huruf (d) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah "menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

#### (2) Pengaturan

Pengaturan merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan konsumen. Melalui pengaturan, negara menetapkan standar perilaku yang harus diterapkan. Beberapa pengaturan yang memberikan perlindungan preventif terhadap kepentingan konsumen berkenaan dengan standardisasi, antara lain: a) UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; b) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya perlindungan hukum kepada konsumen; c) UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; d) Pasal 52 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6; Pasal 53 ayat 1 huruf (a) dan (b); dan Pasal 54; e) UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; f) Kewajiban SNI diatur di dalam Pasal 57 ayat 1 huruf (a) dan (b), ayat 2, ayat 3, ayat ayat 5, ayat 6 dan ayat 7; Pasal 58 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; g) Peraturan Menteri terkait.

#### (3) Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh instansi badan pemerintah terhadap produk yang beredar. Regulasi pengawasan pemberlakuan SNI Wajib sebagai wujud perlindungan hukum konsumen diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib. Adapun regulasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Skema 1 Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib



Pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemberlakuan SNI secara wajib dan/atau pertimbangan teknis atau Surat Keterangan terhadap pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI dilakukan oleh Menteri Perindustrian, yang mana kewenangan

pengawasan dapat didelegasikan kepada Direktur Jendral Pembina Industri. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan di pabrik, koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait; dan pengawasan di daerah pabean yang dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan pengawasan di pabrik. Pengawasan terhadap produsen-pelaku usaha di pabrik ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. <sup>11</sup> Pengawasan pasar tersebut dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap produk yang diberlakukan SNI secara wajib paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan pengawasan secara khusus dilakukan terhadap produk yang diberlakukan SNI secara wajib berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil evaluasi data importasi.

#### (4) Perizinan

Perizinan merupakan cara memberikan perlindungan preventif kepada konsumen, karena dengan perizinan pemerintah memastikan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan peraturan.

#### a) Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Artinya, bahwa izin edar merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

#### b) Izin Produksi

Izin Produksi adalah izin yang harus dimiliki oleh pabrik kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika. Artinya, izin produksi juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum pemerintah kepada konsumen.

#### b) Perlindungan Hukum Represif

Hukum juga melindungi konsumen setelah peristiwa telah terjadi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai berikut:

### (1) Gugatan Perdata

Gugatan dengan merujuk kepada Pasal 1365 KUHPer dimana pelaku usaha yang di dalam menjalankan usahanya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini konsumen, bertanggungjawab mengganti kerugian yang berupa pengembalian uang ataupun barang dan/atau jasa yang memiliki nilai sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen.

#### (2) Gugatan Pidana

Konsumen juga dapat melakukan gugatan pidana dengan merujuk kepada ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban SNI yang diatur di dalam:

a) Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang Undang No. 20 tahun 2014 tentang SNI

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

dan Penilaian Kesesuaian.

- b) Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- d) Pasal 113 dan Pasal 114 Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- e) Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- f) Pasal 196 Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- g) Pasal 56 Undang Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

#### (3) Gugatan dengan menggunakan UU Perlindungan Konsumen

Yaitu berkaitan dengan sengketa konsumen yang diatur di dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48.

#### (4) Pengenaan sanksi kepada pelaku usaha

Apabila dalam Laporan Hasil Pengawasan dinyatakan produk dan/atau kegiatan usaha di pabrik tidak memenuhi ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib, maka pelaku usaha harus menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Pelaku usaha melakukan perbaikan terhadap barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib. Apabila perbaikan terhadap barang dan/atau jasa tersebut telah dilakukan, pelaku usaha meminta kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melakukan penilaian kesesuaian mutu. Lembaga Penilaian Kesesuaian menyampaikan hasil penilaian kesesuaian mutu kepada Menteri melalui Direktur Jendral Pembina Industri. Apabila Hasil Penilaian Kesesuaian Mutu menyatakan barang dan/atau jasa industri telah sesuai dengan Ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib, Direktur Jendral Pembina Industri menerbitkan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha untuk melanjutkan kegiatan produksi barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila Hasil Penilaian Kesesuaian menyatakan barang dan/atau jasa industri tidak sesuai dengan Ketentuan SNI yang diberlakukan secara wajib, pelaku usaha dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Laporan hasil pengawasan barang di pasar tidak memenuhi Ketentuan SNI diberlakukan secara wajib, maka pelaku usaha wajib menarik seluruh barang industri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dan/atau menghentikan kegiatan impor yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.

Pelaku usaha yang tidak menghentikan kegiatan produksi barang dan/atau jasa industri dan tidak menarik seluruh barang industri yang dimaksudkan di atas akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa denda administratif, penutupan sementara, pembekuan Izin Usaha Industri (IUI) dan/atau pencabutan IUI.

# B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban SNI

### 1) Tanggung Jawab Pidana

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak mematuhi SNI mengandung makna pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran atas SNI yang diterbitkan untuk produk pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha yang sudah mentaati pengurusan SNI kemudian melakukan pelanggaran yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan maka harus dikenakan sanksi yang tentunya perbuatan tersebut harus dapat dinilai sesuai dengan pertanggungjawaban yang berlaku.

Pelanggaran atas SNI termasuk tindak pidana, dimana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a), Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 huruf (a), dengan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Untuk Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 9 ayat (1) huruf (a) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Untuk Pasal 11 huruf (a) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- c. Untuk pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban SNI, selain dituntut pertanggungjawaban pidana karena pelanggaran yang diuraikan di atas terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 tersebut dengan ketentuan dan sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 64 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda Kesesuaian pada barang dan/atau kemasan di luar ketentuan dalam sertifikat atau membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikat yang diperoleh dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
- b. Pasal 65 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang dan/atau menjalankan proses/sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- c. Pasal 66 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 menyebutkan

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

bahwa pelaku usaha yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

d. Pasal 67 UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian No 20 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 35.000.000.000,000 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Tindakan di atas dikategorikan pertanggungjawaban pidana disebabkan tindakan pidana tersebut telah dirumuskan/disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Aturan terkait tindak pidana tidak berlaku surut (Bahiej, 2009).

#### 2) Tanggung Jawab Perdata Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dikarenakan produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI adalah dengan merujuk pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam perundangundangan, yakni SNI. Bentuk ganti rugi yang dimaksud adalah berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Apabila kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan, maka pemberian ganti rugi di atas tidak menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana tersebut. Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen di atas, maka pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain tetap juga dapat diminta pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi kepada konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, dan pelaku usaha lain dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.

Pelaku usaha dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata apabila:

a. Dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan konsumen.

- Hal ini didasarkan pada pembuktian terbalik yang harus dilakukan pelaku usaha dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban produk (*product liability*).
- b. Pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tersebut menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
- c. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; cacat barang timbul pada kemudian hari; cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen dan lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

### 4. Penutup

Pengaturan melalui regulasi terhadap produk wajib SNI, dapat dikatakan bahwa kepentingan konsumen sudah dilindungi. Permasalahannya adalah terletak kepada bagaimana pelaksanaannya secara nyata di lapangan, apakah sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha sudah pantas dalam memberi efek jera kepada pelaku usaha untuk mematuhi aturan, atau sebaliknya terlalu berat yang pada akhirnya regulasi yang ada hanya menjadi pajangan belaka karena tidak dilaksanakan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa instrumen hukum yang ada sudah cukup menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Namun, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha secara perdata terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI tidak diatur di dalam UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah melakukan kajian kembali UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berkenaan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku usaha sebagai akibat pelanggaran, apakah sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut adalah pantas atau terlalu berat. Apabila sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu berat, dapat mengakibatkan keengganan penegak hukum dalam menegakkan hukum, yang apabila ditegakkan dapat mempersulit pelaku usaha, terlebih pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah. Walaupun regulasi yang ada dapat dikatakan sudah melindungi konsumen, tetapi akan menjadi sia-sia jika di lapangan tidak diterapkan secara nyata, hanya karena unsur pidananya terlalu berat. Hendaknya pertanggungjawaban secara perdata pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban SNI dapat dipertegas di dalam UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

#### Referensi

Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Teras, 2009)

BSN, "Penerapan SNI", Artikel diakses 11 Januari 2019 melalui laman

Fadly Fauzi Rachman, "Kemendag Temukan 171 Produk Langgar SNI hingga Label Bahasa," Artikel diakses 11 Januari 2019 <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171-produk-langgar-sni-hingga-label-bahasa,">http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi bsn/20166/penerapan-sni</a>

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.

Vol.3, No.1, March 2023, 21-34

- HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung dari Bahan Tertentu dan/atau Mengandung Alkohol
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Peniliaian Kesesuaian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

-----